



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kotabaru, Jambi

Telp (0741) 7066200-7066300, Fax (0741) 64585

Website: www.dtphp.jambiprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kpts-1794/DTPHP-1.1/IX/2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Nomor : Kpts-833/DTPHP_1.1/II/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tanggal 22 Februari 2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 07 September 2026

KEPALA DINAS,



H. Rumusdar

Pembina Utama Madya

NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. A r s i p

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Nomor : Kpts-1794/DTPHP-1.1/IX/2026

Tanggal : 07 September 2026

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
2.	PPID	:	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
3.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
6.	Anggota	:	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana c. Kepala Bidang Peternakan d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner e. Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner & Klinik Hewan f. Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak g. Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo h. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura i. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman j. Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

			k. Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
7.	Admin PPID	:	Mailan Adian, S.Kom Pipin Haryadi, S.Pt
8.	Narahubung Bidang dan UPTD	:	l. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura m. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana n. Kepala Bidang Peternakan o. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner p. Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner & Klinik Hewan q. Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak r. Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo s. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura t. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman u. Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 07 September 2026

KEPALA DINAS,



I. Ramusdar

Pembina Utama Madya

NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. A r s i p